

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional antar negara saling ketergantungan yang kuat antar negara, oleh karena itu kerjasama internasional merupakan salah satu usaha dari negara meyelaraskan kepentingan – kepentingan yang sama, dimana tidak ada alasan untuk negara itu tidak mengembangkan kerjasama internasional dengan tetap berpegang pada kepentingan nasionalnya. Hal ini juga yang terjadi dengan Indonesia dan singapura. Dimana kerjasama antar negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara itu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dimana Singapura adalah negara tetangga yang kerap kali menjadi harapan Indonesia tentang bagaimana sebuah pembangunan dan perdagangan hendaknya dijalankan di negara ini, dan juga Singapura merupakan negara tetangga terdekat, hubungan Kerjasama Indonesia dan Singapura telah terjalin sudah lama baik itu kerjasama dalam bidang perdagangan, politik, ekonomi, sosial dan lainnya. oleh karena itu Indonesia dan singapura harus menjalin hubungan yang harmonis, erat, dan produktif dalam artian yaitu saling membantu baik secara bilateralnya maupun dalam kerangka ASEAN. Hubungan Indonesia dan Singapura terjadi buka hanya karena faktor geografis yang berdekatan tapi juga faktor sejarah. Berbagai ranah kerjasama di bangun atas nama

kepentingan negara baik dalam bidang perdagangan ekonomi, maupun bidang politik (arjuna, 2015).

Kedua negara memiliki kebutuhan atau kepentingan masing-masing dimana Singapura sendiri menjadi penting bagi Indonesia untuk menyediakan jalur perdagangan ke seluruh dunia. Begitu juga sebaliknya Pengusaha dari Indonesia juga penting bagi Singapura, karena yang kita tahu bahwa perdagangan merupakan motivasi umum atau utama dari kedua negara dalam hubungan luar negeri. Dimana Singapura merupakan investor luar negeri teratas bagi Indonesia, dengan total kumulatif dari US \$1,14 miliar pada 142 proyek. Hubungan Indonesia dan Singapura mempunyai tujuan yang penting yaitu kepentingan nasional Indonesia. Dari segi kepentingan nasional, hubungan bilateral dari kedua negara yang erat dan produktif dan saling menguntungkan, sesuatu yang mutlak diperlukan dan diupayakan terutama guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang kepentingan pembangunan nasional. dimana besarnya komplementaritas kepentingan ekonomi dari kedua negara ini harus secara strategis terus dikembangkan terutama dalam bidang kerjasama perdagangan, ekonomi, dan pariwisata untuk menunjang upaya pembangunan, kesejahteraan ekonomi Indonesia (Desy, 2016).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah guna untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu, kawasan ekonomi khusus terdiri dari satu atau beberapa zona, yaitu : pengelolaan ekspor, logistik, Industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan ekonomi. Dimana Kawasan ekonomi khusus atau (KEK) merupakan kerjasama pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Singapura dimana dalam penerapannya adalah untuk wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. kerjasama kedua negara ini telah terjalin sejak tanggal 25 juni 2006 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan perdana menteri Singapura

Lee Hsien Loong meyakinkan penanda tangan MoU (Memorandum of Understanding).

Dimana dalam kerjasama itu ditanda tangani oleh Menko Perekonomian Bapak pediono dan Menteri perdagangan dan perindustrian Singapura Lim Hing Kiang yang berlangsung di Nongsa Point Marina Batam. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus di kota Batam, Bintan dan Karimun ini, maka mulai tanggal 25 Juli 2006 diberlakukanya pelayanan One Stop Service yang bertepatan di gedung promosi sumatra batam center. Dalam pelayanannya berkaitan dengan izin-izin dari Otorita Batam dan Dispenda, izin usaha dari Otoriter tersebut adalah persetujuan perizinan PMA dan PMDN. Pengurusan izin pematangan dan rekomendasi TKA (tenaga kerja asing). Dimana dalam pelayanan perizinan dari pemko Batam melibatkan pelayanan perizinan dari 9 dinas teknis dan 3 badan yang ada.

Tujuannya didirikan Kawasan Ekonomi Khusus ini yaitu : Meningkatkan investasi, peyerapan tenaga kerja. Menerima devisa sebagai hasil peningkatan ekspor, Meningkatkan sumber daya lokal, pelayanan serta modal guna meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui alih teknologi. Disini penulis akan menjelaskan kerjasama pengelolaan kawasan ekonomi khusus pada era kepemimpinan Jokowi Dimana Presiden RI Joko Widodo (jokowi) pada tanggal 28 juli 2015 berangkat ke Singapura, dalam kunjungannya Presiden RI Jokowi tidak hanya meyakinkan nota kesepahaman MoU antara Indonesia dan singapura, tetapi beliau juga bertemu dengan perdana menteri singapura yaitu Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan perdana tersebut, presiden RI membahas detail mengenai penggunaan atau pengelolaan pulau Batam, Kepulauan Riau, dan daerah sekitarnya. Dimana menurut Jokowi masalah penanganan Batam, Bintan, Karimun atau disebut dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memang sudah bertahun-tahun tidak berkonsentrasi kesana. Padahal ada konsentasi atau pontensi yang bagus untuk diangkat disana.


Kerjasama yang terjadi sejak lama antara Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan KEK untuk penerapannya adalah wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimana pada tanggal 25 juni 2006 Presiden RI – Susilo Bambang Yudhoyono dan Pedana Menti Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah BBK. Esensi dari kesepakatan tersebut, yaitu untuk menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang lebih baik di wilayah BBK, namun kawasan ekonomi khusus di BBK baru diresmikan atau launching pada 19 Januari 2009 dan baru di implementasikan sejak April.

Setelah diluncurkannya kawasan ekonomi khusus dan diberlakukanya PP No. 2/2009 oleh Presiden SBY, dimana pada saat itu masih sebagian kalangan menilai implementasi KEK-BBK belum optimal dikarenakan bukan semata-mata dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia saja, namun mandek-nya pelaksanaan KEK dinilai masih adanya hambatan yang terjadi akibat pemberlakuan PP No. 2/2009. Salah satunya yaitu pelaku industri meyakini perbedaan interpretasi hukum yang muncul dalam PP itu telah memicu stagnasi dan gangguan dalam kelancaran arus keluar masuk barang ke KEK Batam. selain itu implementasi KEK semakin runyam ketika dua lembaga terpenting yang bertanggung jawab dalam melaksanakan KEK ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas BBK. Begitu juga dengan implementasi KEK – BBK yang belum sempurna, disebabkan oleh satu faktor utama yaitu belum adanya satu rencana induk atau grand strategi pengembangan kawasan pada 5,10,20, tahun yang akan datang (Malik, Kawasan Ekonomi Tingkatkan Ekonomi Investasi , 2017).

Adapun beberapa permasalahan yang timbul dan dinilai belum optimalnya pelaksanaan KEK, dimana KEK tidak mampu untuk berkoordinasi dengan dinas dan lembaga di daerahnya, karena dalam area ini beberapa hal tidak akan terlepas dari dinas-dinas yang berkompeten. Untuk itu perlu memastikan bahwa semua investor dapat memiliki rasa aman dalam berinvestasi. Bagi Badan Pengusaha Kawasan, fungsi promosi dan pemasaran harus dijalankan dengan baik, maka sistem informasi yang akurat dan cepat menjadi senjata yang tepat untuk kemudahan investor mendapatkan informasi. Akan tetapi walaupun MOU sudah ditandatangani dan sudah ada kajian akademis tentang Batam, Bintan dan Karimun sebagai proyek percontohan kawasan ekonomi khusus, tetapi pelaksanaannya masih terhambat terutama belum jelasnya insentif yang akan diberikan kepada kawasan ekonomi khusus Batam, Bintan dan Karimun. Padahal pada saat penandatanganan MOU tersebut, Presiden sudah menjanjikan akan memberikan fasilitas fiksial kepada calon investor (Damuri, 2019).

Hal ini dapat dilihat dari data – data perdagangan maupun investasi melalui grafik dari tahun ke tahunnya, yang menjelaskan bahwa sebelum tahun 2014 perdagangan dan investasi di KEK memang belum terlalu optimal atau mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana dapat dilihat Dimana selama sepuluh tahun terakhir, arus lalu lintas penumpang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan-pelabuhan di kawasan BBK cenderung mengalami kenaikan secara gradual, (Gambar 1.1 kiri). Berbeda dengan arus penumpang, lalu lintas barang yang melalui beberapa kawasan BBK mengalami peningkatan hampir dua kali lipat sejak 2010 (Gambar 1.1 kanan).

Gambar 1.1 perkembangan arus penumpang dan barang di Kawasan BBK



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

Dilihat dari beberapa fakta dan data diatas, maka perlu adanya perkembangan dan strategi maupun upaya-upaya setiap tahunnya agar dapat meningkatkan lagi kerjasama dalam KEK ini baik melalui beberapa sektor seperti investasi, perdagangan, pariwisata dan lainnya. Dimana Presiden Jokowi dan Pemerintahan Singapura mempertimbangkan dan berdiskusi mengenai KEK ini yang dianggap masih banyak potensi yang perlu di kembangkan lagi dari tahun-tahun sebelumnya salah satunya yaitu dengan dibuatnya beberapa upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama KEK ini bertujuan pada kepentingan-kepentingan dari kedua negara sendiri. Dan dalam pertemuan kedua negara dibahas permintaan tentang pengembangan, baik itu dalam sektor industri ataupun pariwisata dan dapat direalisasikan.

Menurut presiden Jokowi kawasan ekonomi khusus banyak memiliki potensi untuk mendukung atau meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Singapura, penulis dalam skripsi ini lebih berfokus membahas pada era masa pemerintahan Jokowi yaitu pada tahun 2014 sampai sekarang mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura

dan juga upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan era Jokowi ini untuk meningkatkan kerjasama bilateral melalui pengelolaan kawasan ekonomi khusus. Salah satunya yaitu meningkatkan peluang kerjasama perdagangan dan juga pariwisata di kawasan ekonomi khusus yang di anggap memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian bagi Indonesia dimana Singapura memang sudah menjadi mitra perdagangan bagi Indonesia sejak lama dan juga karena letak kedua negara yang berdampingan juga menjadi faktor yang mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus ini. namun tidak lupa untuk tetap mengedepankan kepentingan nasional dari kedua negara dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus yaitu pulau Batam, Bintan dan Karimun (Nugroho, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut ” **Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Indonesia pada era Jokowi terhadap Singapura dalam meningkatkan kerjasama pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK) “ ?**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah serta untuk mengkaji dari permasalahan yang di angkat sesuai dengan judul yaitu “ bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dan Singapura pada Era Jokowi dalam meningkatkan kerjasama pengelolaan kawasan ekonomi khusus”? maka penulis menggunakan pendekatan teori Kerjasama Internasional, yang di dukung juga oleh konsep kerjasama bilateral dan Konsep Kepentingan Nasional dimana Teori dan Konsep ini dianggap relevan untuk menjelaskan permasalahan diatas secara keseluruhan.

1. Teori Kerjasama internasional

Dalam kerjasama Internasional sebenarnya berdasar pada semua negara itu tidak bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, terutama untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan pembangunan dalam negara. Oleh karena itu setiap negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain karena setiap negara itu memiliki kondisi dimana saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing negara. Dalam perkembangan situasi hubungan Internasional ditandai oleh adanya kerjasama internasional dan juga berbagai aspek dalam kerjasama diantaranya berkaitan dengan masalah perbatasan dan kerjasama antara negara pelaku dari kerjasama yang terjadi itu sendiri.

Menurut KJ Holstin lebih dijelaskan lagi menurut ini konsepnya itu seperti apa atau lebih di kuatkan lagi istilah dari Hubungan internasional akan selalu berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintahan atau warga negara. Dalam pengkajian hubungan internasional, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan juga meliputi segala macam hubungan di di antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, Palang Merah Internasional, Transportasi, Komunikasi, Perdagangan Internasional dan juga perkembangan nilai-nilai dan etika internasional. Dimana dalam Proses kerjasama itu terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara (Holsti, 1993). Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan suatu masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua untuk semua yang terlibat. Menurut K.J

Holsti, kerjasama internasional dapat di definisikan sebagai berikut :

- Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, yang dapat dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan
- Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Dimana kerjasama internasional sendiri dapat dipahami sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan yang menuju kekerasan ataupun pemaksaan dan disisi lain telah disahkan secara Hukum. Aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang berisikan tentang kesepakatan yang telah disetujui, dan juga telah di prosedur dalam pengambilan keputusannya. Kerjasama internasional juga terdiri dari tiga bagian yaitu :

1. Kerjasama Bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja dan bersifat Treaty Contract.
2. Kerjasama Regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat di dalam satu kawasan dan bersifat Law Making Treaty terbatas dan Treaty Contract.
3. Kerjasama Multilateral, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu

region tertentu yang bersifat internasional dan terikat Hukum.

Dan berdasarkan ketiga bentuk kerjasama diatas, dalam penelitian saya ini memakai teori kerjasama internasional yang akan digunakan yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama Bilateral, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Adapun dalam hal ini kedua negaranya yaitu antara Indonesia dan Singapura, terkhusus dalam kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan oleh kedua negara yang merupakan negara bertentangan yaitu Indonesia dan juga Singapura. Dalam kerjasama ini juga memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan dalam kerjasama ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara kedua negara, dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Dalam penelitian ini yaitu terjadi pada Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan tentunya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing (Sorensen, 2005).

Dalam hubungan kerjasama kedua negara tidak tergantung pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografisnya agak jauh, oleh karena itu dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dan membangun kesejahteraan, maka dalam hal ini memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua Negara. Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu

bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama.

Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di sebut kerjasama. Dan dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara itu memiliki tujuan masing-masing, dan oleh sebab itu juga setiap negara itu merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan dari negara tersebut. Kebijakan luar negeri juga merupakan upaya upaya atau strategis dari rencana tindakan yang dibentuk oleh para membuat keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain (Holsti, 1993). dimana pada masa pemerintahan Jokowi merasa masih banyak kerjasama internasional yang harus di jalankan salah satunya yaitu kerjasama perdagangan, pariwisata, industri di kawasan ekonomi khusus yang memiliki banyak peluang untuk dijadikan kerjasama yang dapat memajukan perekonomian di Indonesia.

2. Konsep Kawasan wilayah perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang secara geografisnya itu berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu dengan fungsi utama mempertahankan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud disini yaitu wilayah bagian provinsi atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara dan juga memiliki hubungan fungsional. Dalam kawasan perbatasan di definisikan negara menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu pertama; merupakan suatu kawasan strategis yang dilihat dari sudut kepentingan dan juga pertahanan, keamanan. Kedua; termasuk dalam kawasan

strategis Nasional yaitu wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karna mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan yang dimaksud Wilayah Perbatasan Negara adalah suatu wilayah negara yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah (Bangun, 2017).

sedangkan yang dimaksud wilayah perbatasan Negara adalah suatu wilayah negara yang mempunyai peranan penting dalam penentuan dari batas-batas wilayah kedaulatan, dimana pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan juga Internasional. Dalam konstitusi suatu negara juga sering dicantumkan pula mengenai penentuan batas wilayah, yaitu wilayah daratan, ruang udara maupun peranan. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Wilayah perbatasan negara dapat ditemukan di wilayah daratan, perairan dan ruang udara.

Pembahasan dalam penelitian ini terkait yang menjadi bagian dari permasalahan perbatasan di satu sisi adalah memberikan perhatian pada pengelolaan kawasan perbatasan laut, mengingat posisi dan kondisi kawasan yang berada di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga yang secara jelas menunjukkan perbedaan baik fasilitas atau infrastruktur maupun kesenjangan lainnya seperti keamanan, lingkungan, lintas batas dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Sedangkan, disisi lain juga memberikan perhatian terhadap kondisi perbatasan antar pulau yang juga menjadi faktor tidak kala pentingnya yang diprioritaskan seperti pertahanan/keamanan dan lingkungan, meskipun tidak seluas dan sekompleks permasalahan

pengelolaan kerjasama kedua negara di perbatasan darat antara Singapura dan Indonesia (Suhady, 2004).

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah di jelaskan dan digunakan sebelumnya maka penulis mengambil hipotesis bahwa; **upaya-upaya yang dilakukan Indonesia pada era Jokowi terhadap Singapura dalam meningkatkan kerjasama pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah melakukan kerjasama bilateral dalam bidang :**

- a) perdagangan, yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama dalam hal ekspor dan impor barang seperti barang pertanian ke Singapura.
- b) meningkatkan investasi dengan cara kerjasama dalam sektor Industri, dibuatnya kawasan industri baru di Batam.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang mana penelitian deskriptif yaitu suatu analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana gambaran dari kerjasama antara pemerintahan Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan, dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kerja sama tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan datanya menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat studi pustaka (*Library research*). Atau dengan cara pengumpulan data menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dan jenis yang digunakan adalah pengambilan data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur baik

berupa buku, jurnal, dokumen, internet, surat kabar, maupun berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dibuat untuk memudahkan penulisan berfokus pada inti maupun topik dari permasalahan yang dijelaskan atau disebutkan pada bagian hipotesis. Adapun jangkauan penelitian yang akan dibahas adalah Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan pasca era kepemimpinan Jokowi terhadap Singapura dalam meningkatkan kerjasama Bilateral di kawasan ekonomi khusus yaitu pada priode (2014-2020).

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab ini akan menjelaskan tentang sejarah kerjasama Indonesia dan Singapura, kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan Negara khususnya Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi, dan menjelaskan tentang perbatasan Indonesia Singapura dalam kerjasama kawasan ekonomi khusus serta potensi apa saja yang ada disana. Dan menjelaskan juga mengenai Kepentingan dari kerjasama kedua negara dalam pengelolaan KEK dan juga tujuan dari kerjasama tersebut.

BAB III : Merupakan isi dari penelitian ini yang akan menjelaskan mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan Jokowi terhadap Singapura agar meningkatkan kerjasama bilateral dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian ini, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas.